

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG  
SAHAM ATAU INVESTOR**

**PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk**



Berlaku sejak: 23 September 2024

Kebijakan mengenai komunikasi dengan pemegang saham atau investor ini bertujuan untuk mengatur tata cara komunikasi termasuk di dalamnya penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pemberian informasi yang terkait dengan Perseroan kepada pemegang saham dan/atau investor, yang mungkin dapat membantu pengambilan keputusan investasi ataupun pengawasan terhadap tata kelola Perseroan.

Perseroan berfokus pada pengungkapan informasi yang transparan dan wajar serta perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham atau investor dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan.

#### **KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI MATERIAL**

Informasi atau fakta mengenai kegiatan, peristiwa atau kejadian yang penting dan relevan serta berpotensi mempengaruhi harga saham Perseroan pada Bursa Efek dan/atau keputusan para pemegang saham dan/atau investor, calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut diberitahukan kepada publik sebelum Informasi Material tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam peraturan pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan informasi secara selektif dan kemungkinan pelanggaran peraturan mengenai keterbukaan informasi, Perseroan dilarang menyediakan informasi secara eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor yang berisi Informasi Material yang belum disampaikan kepada publik.

This policy on communication with shareholders or investors aims to regulate communication procedures including the organization of activities in order to provide information related to the Company to shareholders and / or investors, which may help make investment decisions or oversee the governance of the Company.

The Company focuses on transparent and fair information disclosure and equal treatment of shareholders or investors by upholding the integrity, timeliness and relevance of the information provided.

#### **MATERIAL INFORMATION DISSEMINATION POLICY**

Information or facts regarding activities, events or occurrences that are important and relevant and have the potential to affect the price of the Company's shares on the Stock Exchange and/or the decisions of shareholders and/or investors, potential investors or other parties with an interest in such information or facts are notified to the public before the Material Information is submitted to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") in accordance with capital market regulations.

To avoid selective disclosure of information and possible violation of regulations regarding information disclosure, the Company is prohibited from providing information exclusively to the media, shareholders or investors containing Material Information that has not been submitted to the public.

Dalam hal terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi Material kepada OJK dan BEI serta melakukan pengumuman Informasi Material tersebut kepada masyarakat, sesuai dengan jangka waktu yang disyaratkan oleh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **JURU BICARA PERSEROAN**

Untuk memastikan konsistensi penyampaian informasi kepada publik, Perseroan membatasi hanya juru bicara Perseroan yang dapat memberikan pernyataan kepada media, analis dan pemegang saham atau investor. Perseroan menunjuk 1 (satu) orang atau lebih yang berwenang menjadi juru bicara untuk berbicara mewakili Perseroan atau merespons kebutuhan khusus dari komunitas investasi atau media sebagaimana semestinya. Juru bicara yang berwenang dapat termasuk Presiden Direktur, Direktur Keuangan, anggota Direksi yang lain (untuk masing-masing sub-bidang yang spesifik dinaungi), *Corporate Secretary*, *Investor Relations* Perseroan. Dalam hal terdapat karyawan yang dihubungi oleh para pemegang saham, investor atau seorang analis, mereka diwajibkan untuk meneruskan permohonan tersebut kepada *Investor Relations* dan/atau *Corporate Secretary*. Apabila yang bersangkutan dihubungi oleh media, karyawan tersebut diwajibkan untuk meneruskan kepada *Investor Relations* dan/atau *Corporate Secretary*.

In the event of a leak of Material Information, the Company is obliged to submit a Material Information report to the OJK and IDX and make an announcement of the Material Information to the public, in accordance with the time period required by the applicable laws and regulations.

### **COMPANY SPOKESPERSON**

To ensure consistency in the delivery of information to the public, the Company limits only the Company's spokesperson who can provide statements to the media, analysts and shareholders or investors. The Company appoints 1 (one) or more persons who are authorized to be spokespersons to speak on behalf of the Company or respond to specific needs of the investment community or media as appropriate. Authorized spokespersons may include the President Director, Finance Director, other members of the Board of Directors (for each specific sub-sector covered), Corporate Secretary, Investor Relations of the Company. In the event that any employee is contacted by shareholders, investors or an analyst, they are required to forward the request to Investor Relations and/or Corporate Secretary. If the employee is contacted by the media, they are required to forward the request to Investor Relations and/or Corporate Secretary.

## **KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR**

Komunikasi dengan pemegang saham atau investor dilakukan melalui antara lain:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

RUPST adalah media komunikasi yang memberikan kesempatan bagi para pemegang saham untuk berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan memengaruhi kebijakan operasional Perseroan. Pada kesempatan ini Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan keuangan dan keadaan perusahaan kepada para pemegang saham. RUPST wajib diadakan oleh Perseroan setiap tahun paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir.

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB adalah pertemuan pemegang saham yang bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah mendadak dan memerlukan persetujuan segera dari pemegang saham karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional perusahaan.

- Paparan Publik

Paparan Publik adalah media komunikasi antara pihak manajemen Perseroan dengan publik (termasuk investor, manajer investasi dan media) yang wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## **COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS OR INVESTORS**

Communication with shareholders or investors is carried out through, among others:

- Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

The AGMS is a communication medium that provides an opportunity for shareholders to interact directly with the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and is a forum for making important decisions relating to shareholders' investments that will affect the Company's operational policies. On this occasion, the Board of Directors and Board of Commissioners will report on the Company's finances and condition to the shareholders. The AGMS must be held by the Company every year at the latest six months after the last fiscal year.

- Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

EGMS is a meeting of shareholders that aims to discuss and make decisions or sudden problems and requires immediate approval from shareholders because if not implemented immediately it will hamper the company's operations.

- Public Expose

Public Expose is a communication medium between the Company's management and the public (including investors, investment managers and the media) which must be held at least 1 (one) time a year.

- Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang wajib diterbitkan berdasarkan peraturan di bidang pasar modal. Laporan Tahunan berisi informasi terkait Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi, Profil Perusahaan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.

- Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada masyarakat yang berisi informasi terkait kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

- Laporan Keuangan (Kuartalan/ Audit)

Laporan keuangan adalah dokumen laporan yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan yang disampaikan secara berkala dan dapat diakses oleh pemegang saham dan investor.

- *Analyst/ Investor Meeting*

*Analyst meeting* adalah pertemuan antara Perseroan dengan *investor* dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui *conference call*. *Analyst meeting* dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.

- Annual Report

The Annual Report is a document in the form of a report that must be published based on regulations in the capital market. The Annual Report contains information related to the Board of Commissioners Supervisory Report, Board of Directors Accountability Report, Company Profile, Financial Highlights, Management Discussion and Analysis, Corporate Governance and Audited Annual Financial Statements.

- Sustainability Report

Sustainability Report is a document in the form of a report submitted to the public that contains information related to economic, financial, social and environmental performance in running a sustainable business.

- Financial Report  
(Quarterly/Audited)

Financial report is a report document containing information on the Company's financial condition and business performance that is submitted periodically and can be accessed by shareholders and investors.

- Analyst/ Investor Meeting

Analyst meeting is a meeting between the Company and investors and analysts either individually or in groups conducted directly or through conference calls. Analyst meetings are conducted as a means of exchanging information about the Company's development. All information submitted is subject to the prevailing laws and regulations as well as internal regulations governing the Company's information.

- Situs web Perseroan

Situs web Perseroan adalah kanal komunikasi yang memuat informasi mengenai Perseroan yang terbuka untuk umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham atau investor. Pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan pertanyaan terkait Perseroan kepada Corporate Secretary atau Investor Relations melalui situs web Perseroan pada bagian Contact Us melalui e-mail

- Company's website

The Company's website is a communication channel that contains information about the Company that is open to the public and provides access to relevant Company information for shareholders or investors. Shareholders or investors can also submit questions related to the Company to the Corporate Secretary or Investor Relations through the Company's website in the Contact Us section via e-mail